



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a bahwa dengan adanya penambahan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
 - b bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 - 2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 - 4. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
 - 5. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246) ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2002 ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh – contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 360 Tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2477/SJ Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 ;
2. Risalah Sidang – sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002

semula berjumlah	Rp.	246.416.308.982,53
bertambah sejumlah	Rp.	13.106.176.428,73
sehingga menjadi	Rp.	259.522.485.411,26

(2) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002

semula berjumlah	Rp.	246.416.308.982,53
bertambah sejumlah	Rp.	13.106.176.428,73
sehingga menjadi	Rp.	259.522.485.411,26

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin
- | | | |
|---------------------------------|-----|--------------------|
| semula berjumlah | Rp. | 169.782.303.750,53 |
| berkurang sejumlah | Rp. | 2.519.557.390,14 |
| Belanja Rutin setelah perubahan | Rp. | 167.262.746.360,39 |
- b. Belanja Pembangunan
- | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| semula berjumlah | Rp. | 76.634.005.232,00 |
| bertambah sejumlah | Rp. | 15.625.733.818,87 |
| Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp. | 92.259.739.050,87 |

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud Pasal 1 diatas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf a diatas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf b diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002
- | | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| semula berjumlah | Rp. | 15.639.966.336,00 |
| berkurang sejumlah | Rp. | 446.600.455,00 |
| sehingga menjadi | Rp. | 15.193.365.881,00 |
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002
- | | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| semula berjumlah | Rp. | 15.639.966.336,00 |
| berkurang sejumlah | Rp. | 446.600.455,00 |
| sehingga menjadi | Rp. | 15.193.365.881,00 |
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran – lampiran tersebut pada pasal 1 , pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 September 2002

BUPATI PACITAN



H. SUTRISNO

- (4) Rincian penambahan / pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) huruf b diatas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini .

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002
- | | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| semula berjumlah | Rp. | 15.639.966.336,00 |
| berkurang sejumlah | Rp. | 446.600.455,00 |
| sehingga menjadi | Rp. | 15.193.365.881,00 |
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002
- | | | |
|--------------------|-----|-------------------|
| semula berjumlah | Rp. | 15.639.966.336,00 |
| berkurang sejumlah | Rp. | 446.600.455,00 |
| sehingga menjadi | Rp. | 15.193.365.881,00 |
- (2) Rincian penambahan / pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini dimuat dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran – lampiran tersebut pada pasal 1 , pasal 2 , pasal 3 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 September 2002


BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

H. SUTRISNO

Di Undangkan di Pacitan
Pada Tanggal 1 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH


Drs. SUDJIMAN, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 510 049 978

Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2002 Nomor 3 Seri A